



P U T U S A N

Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ABDUL RAMIN;**
Tempat Lahir : Balam;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/4 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Alimin/Sei Buaya Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 November 2013 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 14 November 2013 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan/Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan/ Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, IRVAN JULNIZAR, S.H., dan FITRIANI, S.H., Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Januari 2014 Nomor: 32/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Januari 2014 Nomor: 32/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ABDUL RAMIN** beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ABDUL RAMIN** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ABDUL RAMIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa satu bungkus plastik sedang yang berisikan serbuk bening yang diduga sabu-sabu, satu bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan, satu unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nopol warna merah hitam les putih dirampas untuk Negara;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2014 No. Reg. Perk: 11/TPUL/BAA/01/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ABDUL RAMIN** pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Alimin/Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 0,95 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ABDUL RAMIN** memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Membot (DPO) dengan satu paket kecil dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual dengan imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila terjual habis dan sebagiannya sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, pada saat terdakwa berada di Jalan Amilin/Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil jenis sabu-sabu didalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 15 Nopember 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :7688/NNF/2013 sabu-sabu milik terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ABDUL RAMIN** tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ABDUL RAMIN** pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Alimin/Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,95 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ABDUL RAMIN** memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Membot (DPO) dengan satu paket kecil dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual dengan imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila terjual habis dan sebagiannya sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, pada saat terdakwa berada di Jalan Amilin/Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL



oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil jenis sabu-sabu didalam kantong celana terdakwa;

- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 15 Nopember 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :7688/NNF/2013 sabu-sabu milik terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ABDUL RAMIN** tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ABDUL RAMIN** pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib., atau setidaknya dalam bulan Nopember 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Alimin/Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri seberat 0,95 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ABDUL RAMIN** memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Membot (DPO) dengan satu paket kecil dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual dengan imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila terjual habis dan sebagiannya sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, pada saat terdakwa berada di Jalan Amilin/Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil jenis sabu-sabu didalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 15 Nopember 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab.: 7688/NNF/2013 sabu-sabu milik terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ABDUL RAMIN** tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari dokter atau menteri kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi R.H. TAMBAK :

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Alimin/Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan serbuk bening yang diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nopol warna merah hitam les putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi SARLOSE MESRA :

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Alimin/Sei Buaya Kep. Bagan Batu
Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan serbuk bening yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nopol warna merah hitam les putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Alimin/Sei Buaya Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai shabu-shabu yang akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Membot;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:



- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan serbuk bening yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nopol warna merah hitam les putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bernama Saksi R.H. Tambak dan Saksi Sarlose Mesra pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Alimin/Sei Buaya Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir karena terlibat penyalahgunaan shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian Para Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan serbuk bening yang diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nopol warna merah hitam les putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Membot, dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No. Lab.: 7688/NNF/2013 tanggal 15 Nopember 2013 menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1: “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ABDUL RAMIN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bernama Saksi R.H. Tambak dan Saksi Sarlose Mesra pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Alimin/Sei Buaya Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir karena terlibat penyalahgunaan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian Para Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan serbuk bening yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nopol warna merah hitam les putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Membot, dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan sesuai hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No. Lab.: 7688/NNF/2013 tanggal 15 Nopember 2013 menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebelum dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”***;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat bahwa uraian pembelaan tersebut cukup beralasan, dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. ***“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”***. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ***Teori Tujuan Pemidanaan Integratif***, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL



- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan serbuk bening yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu;

Cukup beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nopol warna merah hitam les putih;

Cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ABDUL RAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ABDUL RAMIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan;**

3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan serbuk bening yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nopol warna merah hitam les putih;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 16 April 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **JULPABMAN HARAHAHAP** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL



2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

JULPABMAN HARAHAHAP